



WALI KOTA SAWAHLUNTO
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA SAWAHLUNTO
NOMOR : 188.45/ **5** /WAKO-SWL/2023

TENTANG

PENETAPAN TIM PENYUSUN
LAPORAN KRITERIA KOTA PEDULI HAK ASASI MANUSIA
TAHUN 2023

WALI KOTA SAWAHLUNTO,

- Menimbang : bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Kriteria Daerah Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Penetapan Tim Penyusun Laporan Kriteria Kota Peduli Hak Asasi Manusia Tahun 2023.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 19).
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
3. Undang-Undang 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2022 tentang Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 160, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6806);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1990 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Tingkat II Sawahlunto, Kabupaten Daerah Tingkat II Sawahlunto/Sijunjung dan Kabupaten Daerah Tingkat II Solok (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1990 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3423);
6. Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor 22 Tahun 2021 tentang Kriteria Daerah Kabupaten/Kota Peduli Hak Asasi Manusia;
7. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 11 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan yang Menjadi Kewenangan Pemerintah Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 11);
8. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2016 Nomor 14), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 2 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 14 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2022 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 98);
9. Peraturan Daerah Kota Sawahlunto Nomor 8 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023 (Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Tahun 2022 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kota Sawahlunto Nomor 104);
10. Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 34 Tahun 2022 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Sekretariat Daerah;


11. Peraturan Walikota Sawahlunto Nomor 61 Tahun 2022 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan :
- KESATU : Menetapkan Tim Penyusun Laporan Kriteria Kota Peduli Hak Asasi Manusia Tahun 2023 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU bertugas sebagai berikut:
- a. menyusun rencana aksi kegiatan penyusunan Laporan Kriteria Kota Peduli Hak Asasi Manusia Tahun 2023;
 - b. menyiapkan permintaan data dukung yang meliputi hak sipil dan politik serta hak ekonomi, sosial, dan budaya di lingkungan Pemerintah Kota Sawahlunto;
 - c. melakukan koordinasi penyiapan data dukung Laporan Kriteria Kota Peduli Hak Asasi Manusia Tahun 2023 dengan Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Sawahlunto;
 - d. menghimpun dan melakukan tabulasi data dukung pencapaian indikator Kriteria Kota Peduli Hak Asasi Manusia di lingkungan Pemerintah Kota Sawahlunto;
 - e. mengklasifikasi data dukung pencapaian indikator yang meliputi indikator struktur, indikator proses, dan indikator hasil dalam pencapaian indikator Kriteria Kota Peduli Hak Asasi Manusia di lingkungan Pemerintah Kota Sawahlunto;
 - f. memverifikasi data dukung pencapaian indikator Kriteria Kota Peduli Hak Asasi Manusia di lingkungan Pemerintah Kota Sawahlunto;
 - g. menyusun Laporan Kriteria Kota Peduli Hak Asasi Manusia Tahun 2023;
- KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2023.

KEEMPAT : Keputusan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dilakukan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di Sawahlunto
pada tanggal 2 Januari 2023
WALI KOTA SAWAHLUNTO,



DERI ASTA

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Ketua DPRD Kota Sawahlunto ;
2. Inspektur Kota Sawahlunto; dan
3. Yang bersangkutan.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA SAWAHLUNTO
NOMOR : 188.45 / 5 / WAKO-SWL / 2023
TENTANG
PENETAPAN TIM PENYUSUN LAPORAN KRITERIA KOTA
PEDULI HAK ASASI MANUSIA TAHUN 2023

NO	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	Wali Kota Sawahlunto	Pengarah
2	Wakil Wali Kota Sawahlunto	Pengarah
3	Sekretaris Daerah Kota Sawahlunto	Penanggungjawab
4	Asisten Pemerintahan dan Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Kota Sawahlunto	Penanggungjawab
5	Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Sawahlunto	Ketua
6	Perangkat Daerah Pengampu Data Indikator	Wakil Ketua
7	Analisis Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Sawahlunto	Sekretaris
8	Perancang Peraturan Perundang-Undangan pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Sawahlunto	Anggota
9	Penyuluh Hukum pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Sawahlunto	Anggota
10	Kelompok Jabatan Pelaksana pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Sawahlunto	Anggota
11	Staf pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kota Sawahlunto	Anggota

WALI KOTA SAWAHLUNTO,



DERI ASTA